

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

1. Geografi

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis

Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi

Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)

Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.

2. Pemerintahan

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru, Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VIII1987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kabupaten Kampar saat ini dipimpin oleh pasangan Gubernur H. Jefry Noer dan Wakil Gubernur H. Ibrahim Ali SH, yang ditetapkan oleh sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kampar untuk masa jabatan 2011-2016.

Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh satu kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

1. Bangkinang Kota (ibu kota: Kota Bangkinang).
2. Kuok (ibu kota: Kuok).
3. Bangkinang (ibu kota: Muara Uwai).
4. Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian).
5. Kampar (ibu kota: Air Tiris).
6. Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain).
7. Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei.Pagar).
8. Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema).
9. Kampar Timur (ibu kota: Kampar).
10. Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah).
11. Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja).
12. Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak).
13. Salo (ibu kota: Salo).
14. Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru).
15. Tambang (ibu kota: Sei.Pinang).
16. Tapung (ibu kota: Petapahan).

17. Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin).
18. Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek).
19. XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat).
20. Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang).
21. Koto Kampar Hulu (ibukota: Tanjung)

3. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2010 tercatat 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 109. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri mereka sebagai *Ughang Ocu*, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Malayu, Piliang/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang, dll. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. khususnya dengan kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Menurut H.Takahashi dalam bukunya *Japan and Eastern Asia, 1953*, Pemerintahan Militer Kaigun di Sumatera memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau Shio sebagai bagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatera.

Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa

penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra permukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur, masing – masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131 jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri Hilir dengan 13 jiwa/km².

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah “tanggap, tangguh, terampil dan tuntas dalam menanggulangi Bencana. Sedangkan

misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas aparat pemerintah, masyarakat, dunia usaha, sector swasta untuk tangguh bencana
2. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana
4. Melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap dampak bencana.

Adapun tugas dan fungsi dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;

- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Sebagai unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sehari-hari.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian;
- b. Pengomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Fungsi koordinasi merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah , instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Fungsi Komando merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Fungsi Pelaksana merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dan

terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten terdiri atas:

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Kepala Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :

- a. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi ketatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabupaten Kampar; dan
- f. Pengoordinasian dalam penyusunan laboran penanggulangan bencana.

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Kepala Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana Dalam :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan

- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana Dalam :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana Dalam :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.

C. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar diberi wewenang, tugas dan tanggung jawab pada bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Dimana Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi teknis operasional yang masih dibawah naungan dinas sosial dan tenaga kerja

kabupaten kampar sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar.

Sejalan dengan penjelasan diatas, adapun salah satu fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana alam dan penyelenggaraan program bantuan penanggulangan kebakaran lingkungan, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 februari 2008.

Untuk menghadapi tuntutan masyarakat tentang kebutuhan pelayanan khususnya tentang pencegahan bahaya kebakaran yang merupakan salah satu wujud nyata kepedulian Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat, dalam hal ini Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, sebagai pelaksana kegiatan operasional tetap memprioritaskan dan mengedepankan serta memberikan pelayanan umum kepada masyarakat khususnya apabila terjadi bencana kebakaran.

Adapun tugas pokok dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar yang tercantum pada Peraturan Bupati Kampar Nomor 08 Tahun 2009 Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran.

- b. Uraian Tugas Kantor Pemadam Kebakaran lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang tercantum pada pasal 4, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kabupaten Kampar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan pemadam kebakaran yang telah ditetapkan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan peragaan dibidang pencegahan, penanggulangan dan pemadaman kebakaran;
- c. Melaksanakan peningkatan pengembangan dan pembinaan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta peningkatan sumber daya aparat pemadam kebakaran;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pemberian perizinan penjualan alat pemadam kebakaran serta pemeriksaan layak pakai alat pemadam kebakaran;
- e. Melaksanakan petunjuk teknis pemasangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran pada bangunan kantor bertingkat milik pemerintah dan swasta serta pertokoan;
- f. Pemberian rekomendasi pengumpulan, penyimpanan, dan penjualan bahan-bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
- g. Pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, peralatan, dan .

UPTB dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 52 Tahun 2012 tentang pembentukan unit pelaksanaan teknis (UPT) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar. Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran Kampar menurut pasal 69 peraturan Bupati Kampar Nomor 52 tahun 2012 adalah melaksanakan sebagian kewenangan kepala badan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kepala badan.

Adapun fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran Kampar menurut pasal 70 peraturan Bupati Kampar nomor 52 tahun 2012 adalah sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan program penanggulangan bencana kebakaran
- b. Pengkoordinasian dengan unsur terkait dalam pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran

Susunan organisasi Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran Kampar menurut pasal 71 Peraturan Bupati Kampar nomor 52 Tahun 2012 adalah sebagai berikut;

- (1) Susunan Organisasi unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemadam Kebakaran Kampar terdiri dari:
 - a. Kepala UPTB
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan,
 - c. Petugas-petugas teknis operasional/kelompok fungsional

- (2) Jumlah, jenis dan nomenklatur petugas-petugas teknis operasional/kelompok fungsional sebagaimana pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh kepala Dinas.
- (3) Bagan organisai UPTB sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.

